



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 307/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Marbeno Saputra als Beno Bin April**
2. Tempat lahir : Sijunjung (Sumbar)
3. Umur/Tanggal lahir : 19/15 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Citra Pendawa Asri Kec. Batu Aji Batam
- Kota Batam atau Desa Sesawah Kecamatan
Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung - Sumatera
Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Marbeno Saputra als Beno Bin April ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019

Terdakwa Marbeno Saputra als Beno Bin April ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019

Terdakwa Marbeno Saputra als Beno Bin April ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019

Terdakwa Marbeno Saputra als Beno Bin April ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019

Terdakwa Marbeno Saputra als Beno Bin April ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Hotma P. D. Sitompoel, S.H., M.Hum., Abraham Rodo Suryono, S.H., Daniel Clinton Banjarnahor, S.H., dan Jefri Hutapea, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 307/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARBENO SAPUTRA Als BENO Bin APRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan", melanggar Pasal 480 Ayat(1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARBENO SAPUTRA Als BENO Bin APRIL dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria FU plat nomor polisi palsu BP 5474 EL warna hitam;
 - 1 (satu) buah velg racing sepeda motor suzuki satria FU warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi RONI ROMIKO Als RONI Bin GUSNAR.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan korban telah memaafkan Terdakwa dan sepeda motor milik korban sudah kembali dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang curian, karena Terdakwa hanya ingin mempunyai sepeda motor untuk sarana transportasi sehari-hari untuk bekerja.

Atas permohonan Terdakwa, , Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARBENO SAPUTRA Als BENO Bin APRIL pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya masih ditahun 2018 bertempat di Kampung Baru RT.03 RW.03 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang - Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2018, terdakwa MARBENO SAPUTRA Als BENO Bin APRIL melihat penjualan sepeda motor di sosial media Facebook pada Forum Jual Beli Batam lalu terdakwa menghubungi penjual sepeda motor tersebut melalui chat (inbox) Facebook. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 terdakwa kembali menghubungi penjual sepeda motor tersebut dan menanyakan apakah jadi menjual sepeda motornya dan orang tersebut menjawab tidak jadi. Kemudian orang tersebut menjelaskan bahwa ada orang lain yang mau menjual sepeda motornya dan tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh penjual sepeda motor tersebut yakni saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN Bin ABDUL MUIN SAMSUDIN yang sebelumnya tidak terdakwa kenali melalui chat (inbox) dan sepakat untuk bertemu di Pasar Aviary Batu Aji Batam.

Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN yang membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan plat nomor polisi palsu BP 5474 EL warna hitam. Lalu terdakwa menanyakan perihal surat-surat sepeda motor tersebut dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN mengatakan "Ini sepeda motornya aman, surat-suratnya nggak ada, tapi surat-suratnya ada sama pemiliknya karena dia punya hutang sama saya (saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN)". Lalu terdakwa mengatakan "Ini berapa harga dealnya, Bang ?" dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN menjawab "Rp.2.500.000,-(dua juta lima

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah)". Kemudian terdakwa menawarkan dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN mengatakan "Iya sudah nanti dealnya dirumah aku saja". Selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN ke rumahnya yang beralamat di Kampung Baru RT.03 RW.03 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang - Kota Batam. Setelah sampai dirumah saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan plat nomor polisi palsu BP 5474 EL warna hitam tersebut dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dipergunakan terdakwa sebagai sarana transportasi sehari-hari dan terdakwa juga mengganti velg racing sepeda motor tersebut yang bagian belakang dengan velg jari-jari. Setelah lebih kurang dua bulan sepeda motor tersebut dalam pengusaan terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Simpang Polsek Nongsa yang menanyakan surat-surat sepeda motor terdakwa namun terdakwa menjawab tidak ada. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN yang menjual sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan.

Bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan plat asli Nomor Polisi BP 6066 GA adalah milik saksi RONI ROMIKO Als RONI Bin GUSNAR yang hilang pada saat sedang bermain futsal di Lapangan Vitka Mekar Sari Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Batam.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RONI ROMIKO Als RONI Bin GUSNAR mengalami kerugian materi sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan MARBENO SAPUTRA Als BENO Bin APRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat(1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RONI ROMIKO Als RONI Bin GUSNAR** keterangan yang telah di pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 20.50 WIB saksi Satria FU dengan Nomor Polisi BP 6066 GA milik saksi diparkirkan lapangan futsal Vitka lalu saksi hendak pulang sekira pukul 22.05 wib setelah selesai bermain futsal saksi hendak pulang namun saksi tidak menemukan sepeda motor saksi tersebut dan saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekupang namun saksi tidak ada mempergunakan kunci lain atau kunci ganda dan tidak ada;
- ✓ Bahwa situasi diparkiran tersebut dalam keadaan diterangi cahaya lampu jalan;
- ✓ Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor saksi tersebut hilang, saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekupang namun saksi tidak ada mempergunakan kunci lain atau kunci ganda dan tidak ada;
- ✓ Bahwa selain sepeda motor saksi ada banyak sepeda motor orang lain diparkirkan di lapangan futsal, namun saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian materiil (sepeda motor saksi tersebut);
- ✓ Bahwa pelaku dalam mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi selaku pemilik barang tersebut;

2. Saksi mahkota **RISKAN MUHA KEVIN Als APIN Bin ABDUL MUIN SAMSUDIN** keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 18.30 Wib saksi FITRIYANTO KURNIA Als FITO bermain ke rumah saksi yang beralamat di Kampung Baru Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi mengajak saksi FITRIYANTO KURNIA Als FITO untuk mencari sasaran sepeda motor dengan mengatakan "Jalan-jalan yok Fit cari motor" dan saksi FITRIYANTO KURNIA Als FITO menjawab "Iya, ayo Vin, kemana Vin ?" lalu saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN mengatakan "Kemana Sajalah".Selanjutnya saksi FITRIYANTO

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN Btm



KURNIA Als FITO dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN pergi jalan-jalan mencari sasaran menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi BP 4526 EU warna merah milik saksi FITRIYANTO KURNIA Als FITO sambil saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN membawa kunci berbentuk "T" yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga akhirnya saksi FITRIYANTO KURNIA Als FITO dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi BP 6066 GA yang terparkir di Parkiran Lapangan Futsal Mekar Sari Vitka Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Batam. Lalu saksi RISKAN MUHA KEVIN turun dari sepeda motor dan saksi FITRIYANTO KURNIA Als FITO menunggu di sepeda motor sambil memantau situasi. Kemudian saksi RISKAN MUHA KEVIN berjalan mendekati sepeda motor sasaran lalu memasukkan kunci "T" ke dalam lubang kunci kontak dan diputar paksa hingga kontak sepeda motor tersebut hidup. Lalu saksi RISKAN MUHA KEVIN membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya di Kampung Baru Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam yang mana saksi FITRIYANTO KURNIA Als FITO lebih dulu sampai di rumah saksi RISKAN MUHA KEVIN.

- ✓ Bahwa kemudian saksi RISKAN MUHA KEVIN ada mengganti plat nomor polisi sepeda motor tersebut dari Nomor Polisi BP 6066 GA dengan yang palsu menjadi BP 5474 EL dan mempereteli atau membuka bodi-bodi serta mengganti velg racing sepeda motor tersebut dengan velg jari-jari. Selanjutnya bodi-bodi maupun velg sepeda motor tersebut dibuang;
- ✓ Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut saksi jual kepada terdakwa MARBENO SAPUTRA Als BENO Bin APRIL pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) melalui social media sosial media Facebook pada Forum Jual Beli Batam hingga akhirnya sepakat untuk bertemu dengan terdakwa dan bertransaksi di rumah saksi;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengenal pemilik sepeda motor tersebut;

3.

**Saksi FITRIYANTO KURNIA Als F
AGUS BUDIYANTO** keterangan ya
diberikan dalam persidangan
sumpah yang pada pokoknya mene



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 18.30 Wib saksi FITRIYANTO KURNIA Als FITO bermain ke rumah saksi yang beralamat di Kampung Baru Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi mengajak saksi FITRIYANTO KURNIA Als FITO untuk mencari sasaran sepeda motor dengan mengatakan "Jalan-jalan yok Fit cari motor" dan saksi FITRIYANTO KURNIA Als FITO menjawab "Iya, ayo Vin, kemana Vin ?" lalu saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN mengatakan "Kemana Sajalah".Selanjutnya saksi FITRIYANTO KURNIA Als FITO dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN pergi jalan-jalan mencari sasaran menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi BP 4526 EU warna merah milik saksi FITRIYANTO KURNIA Als FITO sambil saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN membawa kunci berbentuk "T" yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga akhirnya saksi FITRIYANTO KURNIA Als FITO dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi BP 6066 GA yang terparkir di Parkiran Lapangan Futsal Mekar Sari Vitka Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Batam. Lalu saksi RISKAN MUHA KEVIN turun dari sepeda motor dan saksi FITRIYANTO KURNIA Als FITO menunggu di sepeda motor sambil memantau situasi. Kemudian saksi RISKAN MUHA KEVIN berjalan mendekati sepeda motor sasaran lalu memasukkan kunci "T" ke dalam lubang kunci kontak dan diputar paksa hingga kontak sepeda motor tersebut hidup. Lalu saksi RISKAN MUHA KEVIN membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya di Kampung Baru Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam yang mana saksi FITRIYANTO KURNIA Als FITO lebih dulu sampai di rumah saksi RISKAN MUHA KEVIN.
- ✓ Bahwa kemudian saksi RISKAN MUHA KEVIN ada mengganti plat nomor polisi sepeda motor tersebut dari Nomor Polisi BP 6066 GA dengan yang palsu menjadi BP 5474 EL dan mempereteli atau membuka bodi-bodi serta mengganti velg racing sepeda motor tersebut dengan velg jari-jari. Selanjutnya bodi-bodi maupun velg sepeda motor tersebut dibuang;
- ✓ Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut saksi jual kepada

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MARBENO SAPUTRA Als BENO Bin APRIL pada hari
Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib seharga
Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) melalui social media sosial media
Facebook pada Forum Jual Beli Batamhingga akhirnya sepakat
untuk bertemu dengan terdakwa dan bertransaksi di rumah saksi;
✓ Bahwa saksi tidak mengenal pemilik sepeda motor tersebut;

4.

Saksi FARHAN HELDIANZA PUTRA keterangan yang telah c
dalam persidangandibawah sum
yang pada pokoknya menerangkan
berikut:

- ✓ Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Nongsa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARBENO SAPUTRA Als BENO, saksi FITRIYANTO KURNIA Als FITO dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN bersama rekan saksi yakni saksi LONDON WADILHOT TAMBUNAN;
- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 00.00 wib saksi bersama saksi LONDON WADILHOT TAMBUNAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARBENO SAPUTRA Als BENO menggunakan sepeda motor satria FU BP 5474 EL dipinggir jalan persimpangan Polsek Nongsa. Kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan surat-surat kendaraannya lalu terdakwa MARBENO SAPUTRA Als BENO menjelaskan tidak ada surat-suratnya dan mengaku sepeda motor tersebut dibelinya dari seseorang. Kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa MARBENO SAPUTRA Als BENO untuk menunjukkan keberadaan orang yang menjual sepeda motor tersebut kepadanya. Akhirnya saksi dan rekan saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama saksi FITO dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN. Selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa para pelaku ke Polsek Nongsa.
- ✓ Bahwa pada saat dilakukan interogasi, saksi FITRIYANTO KURNIA Als FITO dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN mengaku telah menjual sepeda motor yang mereka ambil tersebut kepada terdakwa MARBENO SAPUTRA Als BENO dan sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan saksi FITRIYANTO KURNIA Als FITO dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN pada hari Senin tanggal 10

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 sekira pukul 22.05 wib diparkiran Lapangan Futsal Mekar Sari Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam.

- ✓ Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN mempreteli bodi maupun plat nomor polisi sepeda motor tersebut dirubah dengan palsu, setelah itu sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa MARBENO SAPUTRA Als BENO.
- ✓ Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa MARBENO SAPUTRA Als BENO Bin APRIL pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
- ✓ Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dipergunakan terdakwa sebagai sarana transportasi sehari-hari dan terdakwa juga mengganti velg racing sepeda motor tersebut yang bagian belakang dengan velg jari-jari. Setelah lebih kurang dua bulan sepeda motor tersebut dalam pengusaan terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2018, terdakwa MARBENO SAPUTRA Als BENO Bin APRIL melihat penjualan sepeda motor di sosial media Facebook pada Forum Jual Beli Batam lalu terdakwa menghubungi penjual sepeda motor tersebut melalui chat (inbox) Facebook. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 terdakwa kembali menghubungi penjual sepeda motor tersebut dan menanyakan apakah jadi menjual sepeda motornya dan orang tersebut menjawab tidak jadi. Kemudian orang tersebut menjelaskan bahwa ada orang lain yang mau menjual sepeda motornya dan tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh penjual sepeda motor tersebut yakni saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN Bin ABDUL MUIN SAMSUDIN yang sebelumnya tidak terdakwa kenali melalui chat (inbox) dan sepakat untuk bertemu di Pasar Aviary Batu Aji Batam.
- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN yang membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan plat nomor polisi palsu BP 5474 EL warna hitam. Lalu terdakwa menanyakan perihal surat-surat sepeda motor tersebut dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN mengatakan “Ini sepeda motornya aman, surat-suratnya nggak ada, tapi surat-suratnya ada sama pemiliknya karena dia punya hutang sama saya (saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN)”. Lalu terdakwa mengatakan “Ini berapa harga dealnya, Bang ?” dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN menjawab “Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)”. Kemudian terdakwa menawar dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN mengatakan “Iya sudah nanti dealnya dirumah aku saja”. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN ke rumahnya yang beralamat di Kampung Baru RT.03 RW.03 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang - Kota Batam. Setelah sampai dirumah saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan plat nomor polisi palsu BP 5474 EL warna hitam tersebut dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

✓ Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dipergunakan terdakwa sebagai sarana transportasi sehari-hari dan terdakwa juga mengganti velg racing sepeda motor tersebut yang bagian belakang dengan velg jari-jari. Setelah lebih kurang dua bulan sepeda motor tersebut dalam pengusaan terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Simpang Polsek Nongsa yang menanyakan surat-surat sepeda motor terdakwa namun terdakwa menjawab tidak ada. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN yang menjual sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan.

✓ Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;

✓ Bahwa benar menurut informasi yang terdakwa ketahui bahwa sepeda motor milik korban tersebut diambil oleh saksi RISKAN dan saksi FITO dari parkiran lapangan futsal Mekar Sari Vitka dengan posisi sepeda motor tersebut terparkir diparkiran tersebut dalam keadaan stang sepeda motor tersebut terkunci.

✓ Bahwa benar pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi RISKAN, terdakwa tidak ada menerima surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria FU plat nomor polisi palsu BP 5474 EL warna hitam;
- 1 (satu) buah velg racing sepeda motor suzuki satria FU warna hitam.

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2018, terdakwa MARBENO SAPUTRA Als BENO Bin APRIL melihat penjualan sepeda motor di sosial media Facebook pada Forum Jual Beli Batam lalu terdakwa menghubungi penjual sepeda motor tersebut melalui chat (inbox) Facebook. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 terdakwa kembali menghubungi penjual sepeda motor tersebut dan menanyakan apakah jadi menjual sepeda motornya dan orang tersebut menjawab tidak jadi. Kemudian orang tersebut menjelaskan bahwa ada orang lain yang mau menjual sepeda motornya dan tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh penjual sepeda motor tersebut yakni saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN Bin ABDUL MUIN SAMSUDIN yang sebelumnya tidak terdakwa kenali melalui chat (inbox) dan sepakat untuk bertemu di Pasar Aviary Batu Aji Batam.
- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN yang membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan plat nomor polisi palsu BP 5474 EL warna hitam. Lalu terdakwa menanyakan perihal surat-surat sepeda motor tersebut dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN mengatakan "Ini sepeda motornya aman, surat-suratnya nggak ada, tapi surat-suratnya ada sama pemiliknya karena dia punya hutang sama saya (saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN)". Lalu terdakwa mengatakan "Ini berapa harga dealnya, Bang ?" dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN menjawab "Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)". Kemudian terdakwa menawar dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN mengatakan "Iya sudah nanti dealnya dirumah aku saja". Selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN ke rumahnya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kampung Baru RT.03 RW.03 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang - Kota Batam. Setelah sampai di rumah saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan plat nomor polisi palsu BP 5474 EL warna hitam tersebut dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

✓ Bahwa benar setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dipergunakan terdakwa sebagai sarana transportasi sehari-hari dan terdakwa juga mengganti velg racing sepeda motor tersebut yang bagian belakang dengan velg jari-jari. Setelah lebih kurang dua bulan sepeda motor tersebut dalam pengusaan terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Simpang Polsek Nongsa yang menanyakan surat-surat sepeda motor terdakwa namun terdakwa menjawab tidak ada. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN yang menjual sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan.

✓ Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;

✓ Bahwa benar menurut informasi yang terdakwa ketahui bahwa sepeda motor milik korban tersebut diambil oleh saksi RISKAN dan saksi FITO dari parkiran lapangan futsal Mekar Sari Vitka dengan posisi sepeda motor tersebut terparkir diparkiran tersebut dalam keadaan stang sepeda motor tersebut terkunci.

✓ Bahwa benar pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi RISKAN, terdakwa tidak ada menerima surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat(1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Marbeno Saputra als Beno Bin April** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2018, terdakwa MARBENO SAPUTRA Als BENO Bin APRIL melihat penjualan sepeda motor di sosial media Facebook pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forum Jual Beli Batam lalu terdakwa menghubungi penjual sepeda motor tersebut melalui chat (inbox) Facebook. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 terdakwa kembali menghubungi penjual sepeda motor tersebut dan menanyakan apakah jadi menjual sepeda motornya dan orang tersebut menjawab tidak jadi. Kemudian orang tersebut menjelaskan bahwa ada orang lain yang mau menjual sepeda motornya dan tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh penjual sepeda motor tersebut yakni saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN Bin ABDUL MUIN SAMSUDIN yang sebelumnya tidak terdakwa kenali melalui chat (inbox) dan sepakat untuk bertemu di Pasar Aviary Batu Aji Batam.

Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN yang membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan plat nomor polisi palsu BP 5474 EL warna hitam. Lalu terdakwa menanyakan perihal surat-surat sepeda motor tersebut dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN mengatakan "Ini sepeda motornya aman, surat-suratnya nggak ada, tapi surat-suratnya ada sama pemiliknya karena dia punya hutang sama saya (saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN)". Lalu terdakwa mengatakan "Ini berapa harga dealnya, Bang ?" dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN menjawab "Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)". Kemudian terdakwa menawarkan dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN mengatakan "Iya sudah nanti dealnya dirumah aku saja". Selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN ke rumahnya yang beralamat di Kampung Baru RT.03 RW.03 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang - Kota Batam. Setelah sampai dirumah saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan plat nomor polisi palsu BP 5474 EL warna hitam tersebut dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dipergunakan terdakwa sebagai sarana transportasi sehari-hari dan terdakwa juga mengganti velg racing sepeda motor tersebut yang bagian belakang dengan velg jari-jari. Setelah lebih kurang dua bulan sepeda motor tersebut dalam pengusaan terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Simpang Polsek Nongsa yang menanyakan surat-surat sepeda motor terdakwa namun terdakwa menjawab tidak ada. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKAN MUHA KEVIN Als APIN yang menjual sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2018, terdakwa MARBENO SAPUTRA Als BENO Bin APRIL melihat penjualan sepeda motor di sosial media Facebook pada Forum Jual Beli Batam lalu terdakwa menghubungi penjual sepeda motor tersebut melalui chat (inbox) Facebook. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 terdakwa kembali menghubungi penjual sepeda motor tersebut dan menanyakan apakah jadi menjual sepeda motornya dan orang tersebut menjawab tidak jadi. Kemudian orang tersebut menjelaskan bahwa ada orang lain yang mau menjual sepeda motornya dan tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh penjual sepeda motor tersebut yakni saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN Bin ABDUL MUIN SAMSUDIN yang sebelumnya tidak terdakwa kenali melalui chat (inbox) dan sepakat untuk bertemu di Pasar Aviary Batu Aji Batam.

Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN yang membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan plat nomor polisi palsu BP 5474 EL warna hitam. Lalu terdakwa menanyakan perihal surat-surat sepeda motor tersebut dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN mengatakan "Ini sepeda motornya aman, surat-suratnya nggak ada, tapi surat-suratnya ada sama pemiliknya karena dia punya hutang sama saya (saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN)". Lalu terdakwa mengatakan "Ini berapa harga dealnya, Bang ?" dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN menjawab "Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)". Kemudian terdakwa menawarkan dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN mengatakan "Iya sudah nanti dealnya dirumah aku saja". Selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN ke rumahnya yang beralamat di Kampung Baru RT.03 RW.03 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang - Kota Batam. Setelah sampai dirumah saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor merk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Satria FU dengan plat nomor polisi palsu BP 5474 EL warna hitam tersebut dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dipergunakan terdakwa sebagai sarana transportasi sehari-hari dan terdakwa juga mengganti velg racing sepeda motor tersebut yang bagian belakang dengan velg jari-jari. Setelah lebih kurang dua bulan sepeda motor tersebut dalam penguasaan terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Simpang Polsek Nongsa yang menanyakan surat-surat sepeda motor terdakwa namun terdakwa menjawab tidak ada. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi RISKAN MUHA KEVIN Als APIN yang menjual sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan.

Bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan plat asli Nomor Polisi BP 6066 GA adalah milik saksi RONI ROMIKO Als RONI Bin GUSNAR yang hilang pada saat sedang bermain futsal di Lapangan Vitka Mekar Sari Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Batam. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RONI ROMIKO Als RONI Bin GUSNAR mengalami kerugian materi sebesar Rp.19.500.000,-(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat(1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU plat nomor Polisi palsu BP 5474 EL warna hitam.
- 1 (satu) buah velg racing sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut milik korban, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Dikembalikan kepada saksi RONI ROMIKO Als RONI Bin GUSNAR.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan:
Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban.

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat(1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Marbeno Saputra als Beno Bin April** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan;**
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU plat nomor Polisi palsu BP 5474 EL warna hitam.
 - 1 (satu) buah velg racing sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi RONI ROMIKO Als RONI Bin GUSNAR.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zebua S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H..MH

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Daorita